BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 326 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN BIDAN SEBAGAI TENAGA KONTRAK DAERAH DAN PEMBERHENTIAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Sastri Rahmi Virginia Suri, Amd.Keb NRPTT 19970125.201908.2.010 dan Sdr. Wulan Kurniawati, Amd.Keb NRPTT 19921109.201908.2.011 sebagai Bidan Tenaga Kontrak Daerah telah mengajukan permohonan pengunduran diri;

b. bahwa Sdr. dr. Leli Yanita NRPTT 19870121.01.03 sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap Daerah telah mengajukan permohonan pengunduran diri, dengan alasan diterima sebagai CPNS di Kabupaten Pesisir Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Bidan Sebagai Tenaga Kontrak Daerah, dan Pemberhentian Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Atas permintaan sendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Bidan Sebagai Tenaga Kontrak Daerah Sdr. Sastri Rahmi Virginia Suri,Amd.Keb dan Sdr. Wulan Kurniawati, Amd.Keb.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Sdr. Dr. Leli Yanita.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bkp Sdm	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 326 /KPTS/III.02/2020
TANGGAL : 9 Juli 2020

DAFTAR PEMBERHENTIAN BIDAN SEBAGAI TENAGA KONTRAK DAERAH DAN
PEMBERHENTIAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TAHUN 2020

NO	NAMA/NRPTT	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TMT	PUSKESMAS PENEMPATAN
1	Sastri Rahmi Virginia Suri, Amd.Keb/ 19970125.201908.2.010	Bandar Lampung, 25 Januari 1997	D-III Kebidanan	1 Agustus 2019	Batu Brak
2	Wulan Kurniawati, Amd.Keb/ 19921109.201908.2.011	Bandung, 9 November 1992	D-III Kebidanan	1 Agustus 2019	Liwa
3	dr. Leli Yanita/ 19870121.01.03	Kalianda, 21 Januari 1987	S-I Kedokteran	1 April 2018	Batu Brak

PARAF KOORD...

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bkp Sdm	
6	Bpup	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS